KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : HK.201/10/20/BPSDMP/2026
NOMOR : 100.3.7.1/205/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-07-2026), Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SUHARTO, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AHMAD LUTHFI, selaku Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9, Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

c. Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan yang disepakati di dalam Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan :

a. meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Provinsi Jawa Tengah;

b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan

c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Transportasi.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;

c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknis transportasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);

d. pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;

e. penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra dan putri daerah dengan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun oleh PIHAK KEDUA; dan

f. kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;

b. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan

d. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

(4) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK atau sesuai kebutuhan.

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU : Bagian Hukum, Humas, dan Umum Sekretariat Badan Pengembangan SUMBER DAYA MANUSIA Perhubungan Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
No. Telepon : (021) 3456585
Email : sekretariat-bpsdmp@kemenhub.go.id

b. PIHAK KEDUA : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
u.p Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jawa Tengah
No. Telepon : (024) - 8311174
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

(3) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

PASAL 10
ADENDUM

(1) Perubahan, hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AHMAD LUTHFI	SUHARTO

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

PASAL 10
ADENDUM

(1) Perubahan, hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AHMAD LUTHFI	SUHARTO

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU